



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 274/KP/2006

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA RUMAH DINAS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar tugas pelayanan dan perawatan pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan di tata dengan baik, dipandang perlu mengangkat tenaga pembantu rumah tangga ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara :
Nama : Rossy
Umur : 43 Tahun
Alamat : Jalan Merdeka Samarinda
Tugas : Sebagai tenaga pembantu rumah tangga
Pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepada tenaga pembantu diktum pertama, diberikan honor/upah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran PNBPN Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 September 2006 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2006

Rektor,


Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubag. Rumah Tangga Unmul.